



PUTUSAN

Nomor 438/Pdt.G/2020/PA.Pkp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara :

██████████, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Wirausaha, pendidikan SLTP, tempat kediaman di ██████████
██████████, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebagai **Pemohon**;

melawan

██████████, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman ██████████
██████████, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUKPERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 13 Oktober 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang dengan Nomor: 438/Pdt.G/2020/PA.Pkp. tanggal 13 Oktober 2020 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah di Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 16 Maret 2006, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemiri, Kabupaten

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 438/Pdt.G/2020/PA.Pkp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purworejo, Provinsi Jawa Tengah dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 143/16/III/2006, tanggal 16 Maret 2006, dan setelah akad nikah Pemohon mengucapkan sighat ta'lik ;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di Kecamatan Kemiri, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah, kemudian antara Pemohon dan Termohon berpindah tempat tinggal sebanyak 2 kali, dan terakhir antara Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Air Itam, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang sampai dengan berpisah. Sejak tanggal 12 Februari 2020 Termohon keluar dari rumah kediaman bersama, sehingga saat ini Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Bacang, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang, sedangkan Pemohon saat ini tetap bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Air Itam, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang ;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama sebagai berikut :
 - 1) [REDACTED], perempuan, bertempat tanggal lahir di Purworejo, pada tanggal 11 Desember 2006 ;
 - 2) [REDACTED], perempuan, bertempat tanggal lahir di Purworejo, pada tanggal 11 Agustus 2011, dan saat ini anak-anak tersebut berada dalam asuhan Termohon (ibu kandung) ;
4. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun, akan tetapi sejak awal tahun 2017 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon memiliki hubungan dengan Pria Idaman Lain yang diketahui Pemohon dari orang-orang disekitar Pemohon dan Pemohon telah melihat sendiri Termohon bersama dengan Pria Idaman Lain tersebut ;
5. Bahwa, selama ini Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 438/Pdt.G/2020/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh ;

6. Bahwa, perselisihan terakhir terjadi pada tanggal 12 Februari 2020, yang disebabkan pertengkaran yang terus-menerus sehingga Termohon mengusir Pemohon untuk keluar dari rumah kediaman bersama, lalu Pemohon membawa kakak kandung Pemohon untuk menasehati Termohon, namun tidak ada itikad baik dari Termohon untuk berubah sehingga Pemohon mengusir Termohon untuk keluar dari rumah kediaman bersama, mengenai hal tersebut antara Pemohon dan Termohon telah berpisah sampai dengan sekarang ;
7. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk di pertahankan;
8. Bahwa, berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :
 - a. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
 - b. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalpinang ;
 - c. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku

Dan Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir secara *in person* di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara dengan memberikan nasehat dan arahan kepada Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 438/Pdt.G/2020/PA.Pkp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator Drs. Herman Supriyadi, sebagaimana laporan mediator tanggal 27 Oktober 2020, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan pada tanggal 27 Oktober 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa identitas dalam surat permohonan Pemohon adalah benar;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 16 Maret 2006;
- Bahwa benar setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kecamatan Kemiri, Kabupaten Purworejo, lalu pindah tempat tinggal 2 kali dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal dirumah kontrakan di Kelurahan Air Itam, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang, namun sejak tanggal 12 Februari 2020 Termohon keluar dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa tidak benar rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama 10 tahun akan tetapi sejak awal nikah sudah mulai cekcok, yaitu ketika anak pertama lahir umur 40 hari Termohon pernah dikurung didalam rumah oleh Pemohon selain itu Pemohon kalau mencari nafkah tidak jelas hasilnya, kadang Termohon hanya dikasih Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) perharinya, dan Pemohon tertutup masalah keuangan kepada Termohon dan itu sudah berjalan bertahun-tahun lamanya;
- Bahwa tidak benar percekcoakan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, Termohon hanya mengobrol dengan laki-laki lain dan itu sudah Pemohon anggap Termohon selingkuh dan penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Pemohon cemburu berlebihan;

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 438/Pdt.G/2020/PA.Pkp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar Pemohon banyak bersabar dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian akan tetapi Termohonlah yang banyak bersabar dengan kelakuan Pemohon selama ini karena 8 bulan Pemohon tidak memberi nafkah kepada Termohon;
- Bahwa benar pertengkaran terakhir terjadi pada tanggal 12 Februari 2020, akan tetapi tidak benar kalau Termohon mengusir Pemohon dari rumah, yang benar justru Pemohonlah yang mengusir Termohon dan anak Pemohon dan Termohon dari rumah dan kejadian itu disaksikan oleh kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Termohon tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Pemohon;

Bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon mengajukan Replik yaitu bahwa Pemohon tetap dengan permohonan Pemohon semula, dan mengenai nafkah benar Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon tetapi itu karena Termohon yang pergi dari rumah, dan mohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa atas replik Pemohon Termohon mengajukan duplik bahwa Termohon tetap mempertahankan jawaban Termohon dan tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 143/16/III/2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemiri Kabupaten Purworejo pada tanggal 16 Maret 2006, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.;

Bahwa terhadap bukti surat tersebut Majelis Hakim telah memperlihatkan kepada Termohon;

B. Saksi:

1. [REDACTED], umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di [REDACTED]

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 438/Pdt.G/2020/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



██████████, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang, sebagai teman Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;
- bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2006;
- bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon awalnya bertempat tinggal di rumah di Kolong Ijo dan terakhir tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Air Itam, kecamatan Bukit Intan sampai dengan berpisah;
- bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2(dua) orang anak;
- bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan baik dan harmonis lebih kurang 10(sepuluh) tahun, namun setelah itu rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis. antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar sebanyak 2(dua) kali;
- bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena masalah ekonomi yang kurang mencukupi, dan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak Februari 2020 yang lalu;
- bahwa selama berpisah, antara Pemohon dan Termohon sudah saling tidak peduli lagi;
- bahwa keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

2. ██████████, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di ██████████

██████████ Kecamatan Rangkui, Kota Pangkalpinang, sebagai kakak kandung Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;
- bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2006;



- bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon awalnya bertempat tinggal di rumah di Kolong Ijo dan terakhir tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Air Itam, kecamatan Bukit Intan sampai dengan berpisah;
- bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2(dua) orang anak;
- bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan baik dan harmonis lebih kurang 10(sepuluh) tahun, namun setelah itu rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis. antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena masalah ekonomi yang kurang mencukupi, dan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak Februari 2020 yang lalu;
- bahwa selama berpisah, antara Pemohon dan Termohon sudah saling tidak peduli lagi;
- bahwa keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut Pemohon dan Termohon membenarkannya dan Pemohon sudah mencukupkan keterangan serta buktinya;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Termohon juga menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut:

1. [REDACTED], umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal [REDACTED] [REDACTED] Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang, sebagai kakak kandung Termohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;
 - bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2006;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Termohon dengan Pemohon bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Air Itam Kecamatan Bukit Intan sampai dengan berpisah;
 - bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2(dua) orang anak;
 - bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan baik dan harmonis akan tetapi sejak dua tahun terakhir ini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena masalah ekonomi, karena Pemohon jarang memberikan uang kepada Termohon;
 - bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak Februari 2020 yang lalu;
 - bahwa keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
2. [REDACTED], umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal [REDACTED] Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang, sebagai teman Termohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;
 - bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2006;
 - Bahwa setelah menikah Termohon dengan Pemohon bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Air Itam Kecamatan Bukit Intan sampai dengan berpisah;
 - bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2(dua) orang anak;
 - bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan baik dan harmonis akan tetapi sejak dua tahun terakhir ini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 438/Pdt.G/2020/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena masalah ekonomi, karena Pemohon jarang memberikan uang kepada Termohon;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak Februari 2020 yang lalu;
- bahwa keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah memberikan kesimpulan Pemohon tetap dengan permohonannya semula ingin bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa Termohon telah memberikan kesimpulan tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P, maka telah terbukti bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon mempunyai *Legal Standing* untuk mengajukan permohonan *a quo*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Pemohon dan Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Majelis Hakim, Pemohon dan Termohon hadir secara *in person* ke persidangan;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan kedua belah pihak telah dilakukan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam upaya mendamaikan kedua pihak berperkara telah sesuai dengan yang diamanatkan PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, atas perintah Majelis Hakim, Pemohon dan Termohon telah pula menempuh proses mediasi yang dibantu oleh Drs. Herman Supriyadi, sebagai mediator, sebagaimana laporan mediator tanggal 27 Oktober 2020, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan permohonan Pemohon, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Pemohon bermohon agar diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i atas diri Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalpinang dengan alasan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan hidup rukun lagi, selain itu Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak tanggal 12 Februari 2020, alasan mana selengkapnya sebagaimana diuraikan pada bahagian duduk perkara;

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 438/Pdt.G/2020/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya pada pokoknya membenarkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi membantah tentang penyebabnya yang mana selengkapnya diuraikan pada berita acara sidang dan Termohon menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon mengajukan Replik yaitu bahwa Pemohon tetap dengan permohonan Pemohon semula, dan mengenai nafkah benar Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon tetapi itu karena Termohon yang pergi dari rumah, dan mohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa atas replik Pemohon Termohon mengajukan duplik bahwa Termohon tetap mempertahankan jawaban Termohon dan tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah permohonan Pemohon mempunyai alasan hukum harus dilihat dari fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana alasan perceraian yang dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, yaitu antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya dipersidangan Pemohon telah menghadirkan bukti surat P dan dua orang saksi, untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, asli bukti tertulis tersebut merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg, oleh karena itu dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P berupa Kutipan Akta Nikah merupakan akta otentik yang berisi peristiwa penting tentang pencatatan pernikahan bagi penduduk yang beragama Islam, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang

Halaman 11 dari 19 halaman Putusan Nomor 438/Pdt.G/2020/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Kantor Urusan Agama setempat, sesuai dengan pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 5 Kompilasi Hukum Islam sehingga telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon bernama [REDACTED] adalah teman Pemohon, saksi tersebut telah disumpah, sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Pasal 175 R.Bg, maka secara formil kesaksian saksi dapat diterima sebagai bukti saksi dalam perkara ini, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dari kesaksian saksi tersebut, ternyata saksi mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran tersebut sebanyak 2(dua) kali, yang mana perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Termohon masalah ekonomi dan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain. Usaha keluarga untuk mendamaikan sudah ada, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon dan Termohon tidak bersedia lagi hidup bersama dan sejak bulan Februari 2020 yang lalu Pemohon dengan Termohon tidak lagi tinggal bersama sampai dengan sekarang sudah lebih 8(delapan) bulan lamanya. dan sejak berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul lagi;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon bernama [REDACTED] adalah kakak kandung Pemohon dan Termohon, saksi tersebut telah disumpah, sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Pasal 175 R.Bg, maka secara formil kesaksian saksi dapat diterima sebagai bukti saksi dalam perkara ini, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dari kesaksian saksi tersebut, ternyata saksi mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran tersebut dan saksi pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, yang mana perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan masalah ekonomi yang

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan Nomor 438/Pdt.G/2020/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang dan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain. Usaha keluarga untuk mendamaikan sudah ada, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon dan Termohon tidak bersedia lagi hidup bersama dan sejak bulan Februari 2020 yang lalu Pemohon dengan Termohon tidak lagi tinggal bersama sampai dengan sekarang sudah lebih delapan bulan lamanya. dan sejak berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul lagi;

Menimbang, bahwa dari kesaksian saksi-saksi tersebut, ternyata saksi mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena saksi melihat langsung Pemohon dengan Termohon bertengkar. Usaha saksi dan keluarga untuk mendamaikan sudah ada, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon dan Termohon tidak bersedia lagi hidup bersama dan sejak bulan Februari 2020 yang lalu Pemohon dengan Termohon tidak lagi tinggal bersama sampai dengan sekarang sudah lebih delapan bulan lamanya dan sejak berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul lagi sampai sekarang, dan hal ini sejalan dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon dan dihubungkan dengan keterangan para saksi yang telah disumpah, dan keterangan tersebut tidak bertentangan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 ayat (1);

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi-saksi Pemohon tersebut, saksi-saksi tersebut sama-sama mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah serta Pemohon dan Termohon telah pernah didamaikan oleh keluarga tetapi tidak berhasil, keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 309 R.Bg. keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut di atas dapat dipercaya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi serta dapat dipercaya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan pemahaman secara

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor 438/Pdt.G/2020/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a *contrario* dari Pasal 306 R.Bg, alat bukti saksi yang diajukan Pemohon telah mencapai batas minimal pembuktian saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya dipersidangan Termohon telah menghadirkan dua orang saksi bernama [REDACTED] dan [REDACTED], untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk memeriksa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Termohondi persidangan telah dilaksanakan menurut ketentuan pasal 171 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi Termohon bernama [REDACTED] merupakan orang terdekat Termohon (kakak kandung Termohon) dan saksi tersebut telah disumpah, sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 175 R.Bg, maka secara formil kesaksian para saksi dapat diterima sebagai bukti saksi dalam perkara ini, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa saksi tersebut menerangkan saksi pernah melihat dan mendengar Termohon dengan Pemohon bertengkar dan saksi pernah merukunkan Termohon dan Pemohon. Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran antara Termohon dan Pemohon karena karena masalah ekonomi, karena Pemohon jarang memberikan uang kepada Termohon, dan sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan sejak bulan Februari tahun 2020, Pemohon dan Termohon tidak lagi tinggal bersama, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama. Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa saksi Termohon bernama [REDACTED] merupakan orang terdekat Termohon (teman Termohon) dan saksi tersebut telah disumpah, sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 175 R.Bg, maka secara formil kesaksian para saksi dapat diterima sebagai bukti saksi dalam perkara ini, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa saksi tersebut menerangkan saksi pernah melihat dan mendengar Termohon dengan Pemohon bertengkar dan saksi pernah

Halaman 14 dari 19 halaman Putusan Nomor 438/Pdt.G/2020/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merukunkan Termohon dan Pemohon. Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran antara Termohon dan Pemohon karena masalah ekonomi, karena Pemohon jarang memberikan uang kepada Termohon, dan sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan sejak bulan Februari tahun 2020, Pemohon dan Termohon tidak lagi tinggal bersama, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama. Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon bernama [REDACTED] dan [REDACTED], menerangkan sama-sama mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi, dan Pemohon dengan Termohon sejak bulan Februari 2020 tidak lagi tinggal bersama sampai dengan sekarang, dan Pemohon dengan Termohon telah pernah didamaikan oleh keluarga tetapi tidak berhasil, keterangan saksi-saksi tersebut berdasarkan penglihatan dan pendengaran saksi-saksi sendiri karena dialami langsung oleh saksi-saksi tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg. alat bukti saksi yang diajukan Termohon telah memenuhi syarat materil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi-saksi Termohon tersebut, saksi-saksi tersebut sama-sama mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah serta Pemohon dan Termohon telah pernah didamaikan oleh keluarga tetapi tidak berhasil, keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 309 R.Bg. keterangan dua orang saksi Termohon tersebut di atas dapat dipercaya;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi serta dapat dipercaya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan pemahaman secara *a contrario* dari Pasal 306 R.Bg, alat bukti saksi yang diajukan Termohon telah mencapai batas minimal pembuktian saksi;

Menimbang, bahwa meskipun kesaksian saksi Termohon telah memenuhi syarat pembuktian, namun kesaksian *a quo* tidak dapat melemahkan

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 438/Pdt.G/2020/PA.Pkp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan permohonan Pemohon, sebaliknya kesaksian tersebut justru memperkuat alasan cerai yang diajukan Pemohon bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran dan telah ada upaya pihak keluarga untuk mendamaikan Termohon dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon bila dihubungkan dengan permohonan Pemohon dan Pengakuan Termohon terungkap fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 16 Maret 2006 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemiri, Kabupaten Purworejo, Propinsi Jawa Tengah;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak lagi berjalan rukun dan harmonis sejak tahun 2017 karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi yang kurang dan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut maka sejak Februari 2020 yang lalu, Pemohon dengan Termohon tidak lagi tinggal bersama;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah sering didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon yang mendalilkan penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon disebabkan masalah ekonomi yang kurang dan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, sudah terbukti, dan hal yang demikian telah dapat membuktikan rumah tangganya telah sampai pada kondisi pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dapat dilihat dari pertengkaran yang dilihat oleh saksi dan juga melalui nasehat dari Majelis Hakim dan upaya mediasi dari Hakim Mediator, namun tidak berhasil, sudah pisah tempat tinggal bersama, tidak ada lagi komunikasi yang baik, sudah saling meninggalkan kewajiban masing-masing dan sikap Pemohon yang sudah demikian kuatnya untuk berpisah, begitu juga dengan Termohon yang tidak keberatan berpisah dengan Pemohon. Dengan demikian Majelis

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor 438/Pdt.G/2020/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang sulit untuk didamaikan;

Menimbang, bahwa tentang siapa penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran serta ketidakrukunan antara Pemohon dengan Termohon, hal tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi, karena sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, telah mengakibatkan pecahnya perkawinan, sehingga tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin dapat diwujudkan lagi, apalagi untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh al-Qur'an surah ar-Rum ayat (21) jauh dari harapan keduanya;

Menimbang, bahwa bila suatu rumah tangga telah hancur sehingga kebaikan-kebaikan dan kasih sayang di dalamnya telah hilang dan tujuan dari perkawinan tidak mungkin dicapai oleh suami isteri, maka perceraian adalah jalan keluar terakhir bagi keduanya agar terlepas dari ketidakpastian dan beban penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan, yang bila dipaksakan untuk tetap bersatu kuat dugaan justru akan menimbulkan masalah dan kerusakan (mafsadah), padahal menolak mafsadah lebih utama daripada menarik masalah, sesuai dengan norma hukum Islam yang terkandung dalam kaidah fiqih yang berbunyi :

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan lebih utama daripada mengupayakan kemaslahatan"

Menimbang, bahwa Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon, maka keinginan Pemohon tersebut telah sesuai pula dengan firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika suami telah berketetapan hati untuk menceraikan isterinya, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 438/Pdt.G/2020/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian Pemohon dapat diterapkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jjs Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Pangkalpinang;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon () untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon () di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalpinang;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.301.000,00 (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 10 Nopember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Awwal 1442 Hijriyah oleh kami **Sri Roslinda, S.Ag., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Herman Supriyadi** dan **Yustini Razak, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Saifuddin Rusydi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. Herman Supriyadi

Hakim Anggota

Sri Roslinda, S.Ag., M.H.

Yustini Razak, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Saifuddin Rusydi, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 75.000,00
3. Panggilan	Rp. 160.000,00
4. PNBP Panggilan Pertama	Rp. 20.000,00
4. Redaksi	Rp. 10.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 301.000,00 (tiga ratus satu ribu

rupiah);

Halaman 19 dari 19 halaman Putusan Nomor 438/Pdt.G/2020/PA.Pkp.